



P U T U S A N
Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. ADLYN KAMARUDDIN, SE.,MM., Dt. Paduko Sati, Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 1949, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. Arun IX No. 20 RT/RW 009/0 04, Kelurahan Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, merupakan Mamak Kepala Waris kaum Dt. Paduko Sati suku Balaimansiang VI Suko Kota Solok, kemudian selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I KONVENSI/ TERGUGAT I REKONVENSI**;

2. Hj. RETNO ROSMITA, SE, Perempuan, lahir tanggal 30 November 1954, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Delman Utama I/33, RT/RW 005/011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Merupakan anggota kaum Dt. Paduko Sati suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II.A KONVENSI/ TERGUGAT II.A REKONVENSI**;

INDRIYANI, Perempuan, lahir tanggal 08 Juli 1960, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Andalas Makmur Blok. D No. 13, RT/RW. 004/003, Kelurahan. Kubu Dalam Parak Karakah, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, Merupakan anggota kaum Dt. Paduko Sati suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II.B KONVENSI/ TERGUGAT II.B REKONVENSI**;

FERRI BAKRI, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Ahmad Yani No. 58, RT/RW 004/002, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Prov. Sumatera Barat, Merupakan

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kaum Dt. Paduko Sati suku Balaimansi VI
Suku Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai
**PENGGUGAT II.C KONVENSII/ TERGUGAT II.C
REKONVENSII;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defika Yufiandra, S.H., M.Kn.,
Fadhli Al Husaini, S.H.I., Melisha Yolanda, S.H., Ike Elvia, S.H., M.H.,
Mulyadi, S.H., Reynold Kurniawan Asril, S.H. yang merupakan
advokat/penasihat hukum pada kantor hukum Independen yang beralamat
di Jalan Aur Duri Indah I No.9 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 17 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA
PENGGUGAT KONVENSII/ PARA TERGUGAT REKONVENSII;**

Lawan:

1. **MUHARJON ST. SAJATINO**, laki-laki, Umur 60 Tahun, Agama Islam,
Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ahmad
Yani (Tegalega) Gg. Bakti No. 11, Dumai, Provinsi
Riau, selanjutnya disebut **TERGUGAT I.A KONVENSII/
PENGGUGAT I.A REKONVENSII;**
2. **YANTI RAHMA GUSTI**, Perempuan, Umur 56 Tahun, Agama Islam,
Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ahmad
Yani (Tegalega) Gg. Bakti No. 11, Dumai, Provinsi
Riau, selanjutnya disebut **TERGUGAT I.B KONVENSII/
PENGGUGAT I.B REKONVENSII;**

Keduanya merupakan Suami-Istri, dan Selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai **PARA TERGUGAT I KONVENSII/ PARA PENGGUGAT I
REKONVENSII;**

3. **JUNAIDI DT. RAJO MANGKUTO PGL SONDANG**, laki-laki, Agama
Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.
Tuanku Imam Bonjol No. 392 (di samping TK Jabal
Rahmiy) Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Prov. Sumatera
Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT II KONVENSII/
PENGGUGAT II REKONVENSII;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Eko Riza Putra, S.H. dan
Yuli Arman, S.H. yang merupakan advokat/penasihat hukum pada kantor
hukum STAR JUSTICE & ASSOCIATES Advokat/Penasihat hukum &
Legal Consultant yang beralamat di Jalan Manunggal, Kelurahan Aro IV
Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Sumatera Barat,

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA PENGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 September 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum sehubungan dengan Pagang Gadai yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap tanah ulayat kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok berupa persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar dan kecil yang mana merupakan bagian dalam objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1718 dengan Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 16.950 M² atas nama Sawir Bin E Dt. Gamuk Gelar Dt. Paduko Sati, HJ. Nursiam binti E Dt. Gamuk, Hj. Nur Asni Binti Kamarudin, Ir, HJ Juliati binti Kamarudin, Dra Hj. Retno Rosmita binti Kamarudin yang terletak di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, tanah persawahan tersebut berbatas sepadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatas dengan tanah A. Dt. Indo Tan Ameh, Syafri. Dt Koto Panjang, Gusril. Dt. Rajo Alam;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Dt. Rajo Indo Alam;
- Sebelah Timur: Berbatas dengan Tanah Y. Dt. Mangguang, Dt. Indo Bumi;
- Sebelah Barat: Berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar Gugatan ini adalah peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah keturunan laki-laki tertua dalam kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok, yang dapat dianggap sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) setelah meninggalnya Mamak Kepala Waris (MKW) Sebelumnya atas nama Arifin Kamaroeddin Dt. Paduko Sati;
2. Bahwa sebagai anak lelaki tertua dalam kaum DT. Paduko Suku

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balaimansiang VI Suku Kota Solok, Penggugat I secara hukum berhak menjabat sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dan memegang gelar sako Paduko Sati menggantikan Arifin Kamaruddin Dt. Paduko Sati yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021;

3. Bahwa Para Penggugat II merupakan anggota kaum dari Kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok berdasarkan Ranji/Silsilah Keturunan tanggal 25 Maret 2011;
4. Bahwa kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok memiliki tanah ulayat kaum (harta pusako tinggi) berupa persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar kecil di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok (objek gugatan) yang mana merupakan bagian dari objek Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1718 dengan Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 16.950 M² atas nama Sawir Bin E Dt. Gamuk Gelar Dt. Paduko Sati, HJ. Nursiam binti E Dt. Gamuk, Hj. Nur Asni Binti Kamarudin (Penggugat I), Ir, HJ Juliati binti Kamarudin, Dra Hj. Retno Rosmita binti Kamarudin (Penggugat II), tanah persawahan tersebut berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Utara: Berbatas dengan tanah A. Dt. Indo Tan Ameh, Syafri. Dt Koto Panjang, Gusril Dt. Rajo Alam;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Dt. Rajo Indo Alam
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah Y. Dt. Mangguang, N. Dt. Indo Bumi
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Bahwa dapat kami jelaskan, selain tanah persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar kecil in casu, di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1718 tersebut di atas ada 10 (sepuluh) kolam, kebun (parak) kelapa dan durian. Yang mana kolam-kolam dan kebun (parak) tersebut tidak menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo;

5. Bahwa tanah ulayat tersebut di atas merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok yang didapat secara turun temurun dan dahulunya berasal dari nenek kami yang bernama GANDUN yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama LEHA (perempuan), BIAH (perempuan) dan RANA (perempuan);
Bahwa kemudian LEHA memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama LINTAH dt. Garak Malenggang (laki-laki) dan Suni (perempuan). Sedangkan BIAH memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama JAMAIN dt. Garak Malenggang (laki-laki). Dan sedangkan RANA memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAISAH (perempuan), SUMIN (laki-laki) dan RABUNG (perempuan);

Bahwa selanjutnya tanah ulayat ini diwariskan kepada keturunan perempuan dalam kaum yaitu SUNI, RAISAH dan RABUNG. Yang mana SUNI memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama RAIMAN Dt. Mudo (laki-laki). Sedangkan Raisah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama RIJAN (perempuan) dan SALE (laki-laki). Dan selanjutnya RABUNG memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ZUBIR (laki-laki);

Bahwa keturunan perempuan selanjutnya yang berhak mewarisi harta pusako tinggi dalam kaum adalah RIJAN yang memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama SAOLAN (perempuan), BOTOK Dt. Paduko Sati (laki-laki), NURSIAM (perempuan) dan SAWIR A. Dt. Paduko Sati (laki-laki);

Bahwa selanjutnya tanah ulayat ini diwariskan kepada keturunan perempuan berikutnya yaitu SAOLAN dan NURSIAM. Yang mana SAOLAN memiliki 9 (Sembilan) orang anak yang bernama, NUR ASNI (perempuan), AMBIAR (laki-laki), AMIRUDDIN (laki-laki), ARIFIN Dt. Paduko Sati (laki-laki), JULIATI (perempuan), AMRIL (laki-laki), ADLIN (laki-laki/Penggugat I), RETNO ROSMITA (perempuan/Penggugat II.a) dan EVIDONI (laki-laki);

Bahwa keturunan perempuan selanjutnya yang berhak mewarisi harta pusako tinggi dalam kaum adalah NUR ASNI (perempuan), JULIATI (perempuan) dan RETNO ROSMITA (Penggugat II). Yang mana Nur Asni memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama INDRIYANI (perempuan/Penggugat II.b), Tonny Bakri (laki-laki), Ferry Bakri (laki-laki/Penggugat II.c), Taufik Bakri (laki-laki). Sedangkan Juliati memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama PAMELA (perempuan), IMELDA (perempuan), AMIR BASUKI (laki-laki), ALI WARDHANA (laki-laki), dan Retno Rosmita memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama VIONA SYAFITA (perempuan), NADIA SYAFITA (perempuan);

6. Bahwa diketahui pada saat ini tanah persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar kecil (objek gugatan in casu) milik kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok yang merupakan bagian dari objek tanah bersertifikat hak milik Nomor 1718 sebagaimana yang disebut pada poin 4 (empat) tanpa persetujuan dari anggota kaum secara keseluruhan telah dijadikan jaminan dalam pagang gadai yang dilakukan oleh Arifin Kamarudin Dt. Paduko Sati (MKW sebelumnya) kepada Para Tergugat I. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Surat Pinjam-Meminjam (pagang gadai) yang dibuat tanggal 27 Februari 2016 yang ditanda-tangani bersama oleh Para Tergugat yang diketahui oleh beberapa

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu Junaidi Dt. Rajo Mangkuto (Tergugat II), Fadhillah, S.Pd, Ashar Mantari Ameh dan Wik Alpindo serta diketahui juga oleh Ketua RW 003 Banda Panduang pada saat itu yakni Alizar Dt. Pakiah Ibrahim;

7. Bahwa dalam surat a quo disebutkan bahwa Arifin Kamaruddin Dt. Paduko Sati menjaminkan tanah persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar kecil tersebut di atas (objek gugatan) sebagai jaminan hutang yang diberikan oleh Para Tergugat I sebesar 50 (lima puluh) emas (24 Karat). Dan selama hutang tersebut belum dilunasi maka tanah objek gugatan tersebut dikuasai atau dipagang oleh Para Tergugat I;
8. Bahwa pagang-gadai tersebut di atas baru diketahui setelah Para Penggugat bersama saudara sekaum lainnya ingin menggarap sawah objek gugatan. Akan tetapi setiba dilokasi objek gugatan, ternyata sawah tersebut sudah dikuasai oleh Para Tergugat I bersama dengan Tergugat II sebagai jaminan hutang yang diserahkan oleh alm. Arifin Kamaroedin Dt. Paduko Sati sebagaimana yang tertera dalam surat pinjam-meminjam (pagang-gadai) tanggal 27 Februari 2016;
9. Bahwa sejak Pagang-gadai tersebut dilakukan, sawah objek gugatan in casu dikuasai, digarap, dan hasilnya diambil secara bersama-sama oleh Para Tergugat I dan Tergugat II (PARA TERGUGAT);
10. Bahwa terkait pagang gadai yang dilakukan oleh Arifin Kamaroedin Dt. Paduko Sati yang saat itu sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) sehubungan dengan tanah/sawah objek gugatan milik kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh anggota kaum termasuk Para Penggugat. Dan selain itu, bagaimana mungkin pagang-gadai dapat dilakukan terhadap tanah yang sudah bersertifikat hak milik, dan sertifikat hak milik tersebut tidaklah beratas nama Arifin Kamaroedin Dt. Paduko Sati (selaku orang yang menggadaikan sesuai perjanjian pagang gadai);
11. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan pada poin sebelumnya dalam posita gugatan a quo, tanah/sawah objek gugatan merupakan tanah ulayat kaum atau harta pusako tinggi kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Solok. Kemudian, atas harta yang dikuasai secara bersama (komunal), maka perbuatan hukum terhadap harta tersebut (objek gugatan) harus diketahui dan disepakati bersama anggota kaum secara keseluruhan. Dan dalam hal ini, sekalipun pada saat itu Arifin Kamroedin Dt. Paduko Sati adalah selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok, maka Pagang gadai yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tersebut tetap harus diketahui dan disepakati bersama anggota kaum. Dengan demikian, pagang gadai yang dilakukan oleh Arifin Kamaruddin dan Para Tergugat I a quo tanpa diketahui dan disepakati bersama oleh keseluruhan anggota kaum dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

12. Bahwa yurisprudensi yang menguatkan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana posita gugatan di atas, sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 980 K/SIP/1971 tanggal 9 Februari 1972 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 318/67/PT, yang mana menjelaskan:

“Harta kaum, kecuali harta pencarian, tidak dapat dipindah-tangankan kepada orang yang tidak sekaum tanpa persetujuan anggota kaum.

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 150K/SIP/1968 tanggal 08 Februari 1969 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bukittinggi No. 34/1967/PT BT jo Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. perdata 31/1961 BKT, menyebutkan:

“Seorang Mamak Kepala Waris dalam kaum, untuk menjual/mengolah/menggadai harta pusaka kaum, diperlukan syarat sekata/persetujuan kaum kecuali dalam hal mambangikik batang tarandam, rumah gadang katirisan, gadih tidak bersuami dan mayat terbujur ditengah rumah dapat dijual lepas/gadai”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 245K/Sip/1971 tanggal 5 Mei 1971 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 333/1967/PT BT tanggal 18 Agustus 1969, menyebutkan:

“Menurut Hukum Adat Minangkabau, setiap perbuatan gadai terhadap Harta Pusaka, harus atas persetujuan dan pemufakatan semua ahli waris (laki-laki dan perempuan) yang berhak atas harta tersebut”

Bahwa jelas berdasarkan yurisprudensi yang ada sebagaimana telah disebutkan di atas Perbuatan Arifin Kamaruddin Dt. Paduko Sati yang pada saat itu selaku Mamak Kepala Waris yang menggadaikan tanah/sawah objek gugatan milik kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok sebagai jaminan hutang kepada Para Tergugat I tanpa ada persetujuan dan tidak diketahui oleh anggota kaum secara keseluruhan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

13. Bahwa selanjutnya, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatan in casu didasarkan pada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. pengertian perbuatan

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi juga meliputi asas kepatutan kebiasaan di masyarakat pada umumnya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam hal ini, Pelanggaran terhadap hukum adat yang merupakan aturan/norma yang hidup ditengah masyarakat juga dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

14. Bahwa kemudian, Surat Pinjam Meminjam (Pagang Gadai) tanggal 27 Februari 2016 sehubungan dengan tanah ulayat kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok berupa persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar kecil di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok (objek gugatan) yang dibuat secara melawan hukum oleh Arifin Kamaroedin Dt Paduko Sati bersama Para Tergugat I karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan keseluruhan anggota kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
15. Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai, menggarap dan mengambil hasil dari sawah/tanah objek perkara in casu berdasarkan Surat Pinjam Meminjam (Pagang Gadai) tanggal 27 Februari 2016 yang tidak sah dan batal demi hukum akibat dibuat dan dilakukan secara melawan hukum dan tidak ada persetujuan keseluruhan anggota kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok juga dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmetigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada posita sebelumnya, telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Para Penggugat, yang dirincikan sebagai berikut:
 - KERUGIAN MATERIL: akibat tanah/objek perkara berupa 14 (empat belas) piring sawah besar dan kecil milik kaum dikuasai oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat bersama seluruh anggota kaum tidak dapat menikmati hasil dari sawah/tanah objek perkara tersebut. Yang mana sekali panennya mendapatkan hasil 2000 (dua ribu) sukat/liter beras. Yang mana 1 sukat/liter beras tersebut seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dalam setahun bisa dilakukan 3 kali panen dan Para Tergugat II telah menguasai tanah/sawah objek perkara selama 5 (lima) tahun. Maka dengan demikian kerugiannya dapat dihitung, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Sekali Panen : 2000 sukat/liter x Rp. 10.000,- = Rp. 20.000.000,-

Panen setahun (3 kali): 3 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,-

Hasil selama 5 (lima) tahun: 5 x Rp. 60.000.000,- = Rp. 300.000.000,-

Total Kerugian Materil: Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Kerugian Immateril: Bahwa permasalahan yang timbul akibat perbuatan para Tergugat telah mengganggu kenyamanan dan ketenangan batin Para Penggugat. Bahwa untuk itu, agar gugatan ini tidak illusoir dan dapat dieksekusi maka Para Penggugat mengajukan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir dan objek dalam gugatan ini tidak dapat digelapkan, dipindah-tangankan atau dialihkan kepada pihak lain maka kami meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah ulayat (harta pusako tinggi) milik kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok berupa tanah persawahan sebanyak 14 (piring) sawah besar dan kecil M² yang terletak di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang merupakan bagian sertifikat hak milik (SHM) nomor 1718 dengan Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 16.950 M² atas nama Sawir Bin E Dt. Gamuk Gelar Dt. Paduko Sati, HJ. Nursiam binti E Dt. Gamuk, Hj. Nur Asni Binti Kamarudin (Penggugat I), Ir, HJ Juliati binti Kamarudin, Dra Hj. Retno Rosmita binti Kamarudin (Penggugat II), yang mana persawahan tersebut berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara: Berbatas dengan tanah A. Dt. Indo Tan Ameh, Syafri. Dt Koto Panjang, Gusril. Dt. Rajo Alam;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Dt. Rajo Indo Alam;
- Sebelah Timur: Berbatas dengan Tanah Y. Dt. Mangguang, N. Dt. Indo Bumi;
- Sebelah Barat: Berbatas dengan Kawan tanah ini juga;

18. Bahwa akibat Pagang-Gadai yang dilakukan oleh Arifin Kamarudin Dt. Paduko Sati dengan Para Tergugat II dilakukan secara melawan hukum dan Surat Pinjam-Meminjam (Pagang-Gadai) tanggal 27 Februari 2016 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka Para Tergugat II yang menggarap sawah objek sengketa tersebut harus mengosongkan tanah/sawah objek sengketa tersebut. apabila tidak dilakukan kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk dapat melakukan pengosongan terhadap objek perkara dengan bantuan aparaturnya Negara yang berwenang untuk itu;

19. Bahwa sesungguhnya sebelum gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok, Para Penggugat telah berupaya dengan itikad baik meminta kembali tanah objek gugatan a quo agar dikembalikan kepada kaum dt Paduko Sati. Akan tetapi upaya tersebut tidak menemukan jalan keluarnya sehingga Para Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan a quo;

20. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan nya, sesuai asas actori incumbit onus probandi, maka gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat (*volledig bewijs*);

21. Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Rbg/191 HIR, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi, atau yang lainnya;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Solok untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Penggugat I (Adlyn Kamaruddin SE.,MM,) sebagai anak laki-laki Tertua dalam Kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok dapat disebut sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok;
3. Menyatakan bahwa benar tanah ulayat (pusako tinggi) berupa persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar kecil yang terletak di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang merupakan bagian objek Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1718 dengan Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 16.950 M² atas nama Sawir Bin E Dt. Gamuk Gelar Dt. Paduko Sati, HJ. Nursiam binti E Dt. Gamuk, Hj. Nur Asni Binti Kamarudin (Penggugat I), Ir,

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ Juliati binti Kamarudin, Dra Hj. Retno Rosmita binti Kamarudin (Penggugat II) adalah tanah ulayat milik Kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok. Yang mana berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara: Berbatas dengan tanah A. Dt. Indo Tan Ameh, Syafri. Dt Koto Panjang, Gusril. Dt. Rajo Alam;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Dt. Rajo Indo Alam;
- Sebelah Timur: Berbatas dengan Tanah Y. Dt. Mangguang, N. Dt. Indo Bumi;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan kawan tanah ini juga;

4. Menyatakan perbuatan Arifin Kamaruddin Dt. Paduko Sati selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok yang menggadaikan tanah ulayat kaum berupa persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar kecil yang terletak di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang merupakan bagian objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1718 dengan Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 16.950 M² atas nama Sawir Bin E Dt. Gamuk Gelar Dt. Paduko Sati, HJ. Nursiam binti E Dt. Gamuk, Hj. Nur Asni Binti Kamarudin (Penggugat I), Ir, HJ Juliati binti Kamarudin, Dra Hj. Retno Rosmita binti Kamarudin (Penggugat II) kepada Para Tergugat I dengan berdasarkan Surat Pinjam Meminjam (Pagang Gadai) tanggal 27 Februari 2016, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan keseluruhan anggota kaum merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan Surat Pinjam Meminjam (Pagang Gadai) tanggal 27 Februari 2016 yang dibuat Arifin Kamarudin Dt Paduko Sati dan Para Tergugat II (Para Tergugat) sehubungan dengan tanah ulayat kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok berupa persawahan sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar kecil di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang dibuat secara melawan hukum akibat tidak adanya persetujuan dari keseluruhan anggota kaum adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, menggarap dan mengambil hasil dari Sawah 14 (empat belas) piring milik kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok yang terletak di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang merupakan bagian objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1718 dengan Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.950 M² atas nama Sawir Bin E Dt. Gamuk Gelar Dt. Paduko Sati, HJ. Nursiam binti E Dt. Gamuk, HJ. Nur Asni Binti Kamarudin, Ir, HJ Juliati binti Kamarudin, Dra Hj. Retno Rosmita binti Kamarudin (Penggugat II.a) berdasarkan Surat Pinjam-meminjam (pagai gadai) tanggal 27 Februari 2016 yang tidak sah dan batal demi hukum akibat dibuat dan dilakukan secara melawan hukum dan tidak ada persetujuan keseluruhan anggota kaum adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menyatakan sah, kuat dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tanah ulayat (harta pusako tinggi) berupa tanah persawahan sebanyak 14 (piring) sawah besar dan kecil milik kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok yang terletak di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang merupakan bagian objek Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1718 dengan Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 16.950 M² atas nama Sawir Bin E Dt. Gamuk Gelar Dt. Paduko Sati, HJ. Nursiam binti E Dt. Gamuk, HJ. Nur Asni Binti Kamarudin (Penggugat I), Ir, HJ Juliati binti Kamarudin, Dra Hj. Retno Rosmita binti Kamarudin (Penggugat II), yang berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Utara: Berbatas dengan tanah A. Dt. Indo Tan Ameh, Syafri. Dt Koto Panjang, Gusril. Dt. Rajo Alam
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Dt. Rajo Indo Alam;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah Y. Dt. Mangguang, N. Dt. Indo Bumi;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan kawan tanah ini juga;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah persawahan 14 (piring) sawah besar dan kecil milik kaum Dt. Paduko Sati Suku Balaimansiang VI Suku Kota Solok yang terletak di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang menjadi objek gugatan in casu, apabila tidak dilakukan maka akan dilakukan pengosongan dengan bantuan aparaturnya Negara (Polisi/TNI/pihak berwenang lainnya);
11. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex a equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fabianca Cinthya S, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI

Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan untuk tidak dapat menerima Gugatan Para PENGGUGAT (*Niet On Van Kalijke Verldaard No*) dengan alasan Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT Kurang Pihak dengan tidak Menggugat YULI HARMIDI Pgl AM karena Objek Perkara sedang di sewakan kepada YULI HARMIDI Pgl AM dan di garap oleh YULI HARMIDI Pgl AM beserta pekerja-nya;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat juga kabur mengenai Objek Perkara serta Batas-batas Objek Perkara;

Bahwa Objek Perkara terdiri dari 2 (dua) Tumpak sawah yaitu sebagai berikut :

Tumpak I

Terdiri dari 11 (sebelas) piring sawah besar kecil dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Selatan berbatas dengan Niman / Dt. Rajo Indo Alam;
- Timur berbatas dengan Raimon / Dt. Mangguang;
- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpak II

Terdiri dari 3 (tiga) piring sawah besar kecil dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Gusril dt Rajo Alam;
- Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Timur berbatas dengan Raimon / Dt. Mangguang;
- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga;

3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil yang harus dipenuhi oleh Para PENGGUGAT dalam menyusun suatu Surat Gugatan, maka berarti Gugatan Para PENGGUGAT adalah Cacat Hukum, sehingga beralasan Hukum Gugatan Para PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan Para PENGGUGAT, kecuali jika secara tegas Para TERGUGAT akui dan mohon segala apa yang telah Para TERGUGAT sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok di bawah ini;
2. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) adalah Para Tergugat tidak mengetahui secara pasti mengenai kapasitas Penggugat I benar atau tidak nya Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, tetapi Para Tergugat mengetahui adalah benar Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati adalah Mamak Kepala Waris kaum Para Penggugat yang telah meninggal dunia;
3. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 3 (tiga) adalah Benar Penggugat II.A, B dan C selaku Anggota kaum dari Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm);
4. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 4,5,6,7 adalah Para tergugat tidak mengetahui silsilah keturunan dari Para Penggugat dan tidak mengetahui sejarah Harta Pusaka Tinggi Para Penggugat, Para Tergugat hanya mengetahui Objek Perkara yang terdiri dari 2 (dua) Tumpak sawah berjumlah 14 (empat belas) piring besar kecil yang terletak di Guguak Singkek Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sedang tergadai kepada Para Tergugat berdasarkan Surat Pagang Gadai tertanggal 27 Februari 2016;
5. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 8 (delapan) adalah tidak benar Para Penggugat baru mengetahui persoalan Pagang Gadai Objek Perkara, sedangkan Objek Perkara telah Para Tergugat kuasai sejak

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2016 sampai sekarang, dan Para Penggugat khususnya Penggugat II.C yang berdomisili di solok telah lama mengetahui Objek Perkara tergadai kepada Para Tergugat;

6. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 9 (sembilan) adalah tidak benar Para Tergugat saja mengambil hasil Objek Perkara, Para Tergugat hanya menerima sewa berupa 1/3 hasil panen dari YULI HARMIDI, 2/3 hasil panen di ambil YULI HARMIDI karena Modal menggarap sampai panen adalah modal YULI HARMIDI berdasarkan surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sawah tertanggal 2 Mei 2019;
7. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 10 (sepuluh) menyatakan "...*bagaimana mungkin pagang gadai dapat dilakukan terhadap tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik, yang dilakukan oleh Arifin Kamaroedin Dt Panduko Sati dapat di gadaikan sedangkan di dalam sertifikat Tanah tersebut tidak tercantum nama Arifin Kamaroedin Dt Panduko Sati..*" adalah hal yang keliru dan salah menurut Hukum adat Minang kabau seolah-olah Objek Perkara hanya Milik Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa yang berhak terhadap Harta Pusaka Tinggi kaum adalah seluruh anggota kaum itu sendiri yang bertali darah seranji seketurunan sehart pusaka yang di jaga dan di lindungi serta di awasi oleh Mamak Kepala waris kaum itu sendiri;
 - Bahwa Para Penggugat sendiri dalam dalil nya mengakui bahwa Arifin Kamaroedin Dt Panduko Sati adalah Mamak Kepala Waris Para Penggugat dahulunya dan Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang artinya Arifin Kamaroedin Dt Panduko Sati selaku Mamak Kepala Waris terdahulu berhak terhadap seluruh Harta Pusaka Tinggi kaum untuk menjaga, mengawasi dan melindungi Harta pusaka Tinggi;
 - Bahwa Para Penggugat pernah menggelapkan beberapa Harta Pusaka Tinggi kaum nya dengan membuat beberapa Sertifikat Hak Milik Atas Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang salah satunya termasuk sertifikat **No. 1718 tahun 2005** yang menjadi Objek Perkara atas nama Sawir E Dt. Gamuk (alm), Hj. NURSIAM (alm), Hj. NUR ASNI (*Ibu Penggugat II.B dan Penggugat II.C*), Hj. JULIANTI dan Dra. Hj. RETNO ROSMITA (*Penggugat II.A*), tanpa sepengetahuan Anggota kaum lainnya salah satunya yaitu Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm);
 - Bahwa setelah Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) menjadi Mamak

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Kepala Waris yang bertugas Menjaga, Melindungi dan Mengawasi Harta Pusaka Tinggi kaumnya, **baru mengetahui** bahwa beberapa Harta Pusaka Tinggi kaumnya termasuk Objek Perkara telah di sertifikatkan oleh Sawir E Dt. Gamuk (alm), Hj. NURSIAM (alm), Hj. NUR ASNI (*Ibu Penggugat II.B dan Penggugat II.C*), Hj. JULIANTI dan Dra. Hj. RETNO ROSMITA (*Penggugat II.A*), dan Para Penggugat tidak pernah ingin memperlihatkan semua sertifikat tersebut kepada Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) yang pada saat itu selaku Mamak Kepala Waris Para Penggugat, sehingga 14 (empat belas) piring sawah besar kecil yang menjadi Objek perkara sekarang di gadaikan oleh Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) kepada Para Tergugat tertanggal 27 Februari 2016 dengan jumlah gadai sebanyak 50 Emas (dua puluh empat) Karat.;

- Bahwa Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) pernah mengatakan kepada Para Tergugat, Tujuan ia menggadaikan Objek yang menjadi Perkara sekarang adalah untuk **MAMBANGKIK BATANG TARANDAM** yang artinya Membangkitkan kembali marwah/kehormatan yang telah lama terpendam/terabaikan karena suatu keadaan yang dalam hal ini Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) selaku Mamak Kepala Waris Para Penggugat memperjuangkan kembali Harta Pusaka Tinggi kaumnya yang telah di gelapkan oleh Para Penggugat dengan membuat sertifikat Harta Pusaka Tinggi secara melawan Hukum;
- Bahwa ternyata Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) benar ingin memperjuangkan kembali Harta Pusaka Tinggi kaumnya yang telah di gelapkan oleh Para Penggugat dengan mendaftarkan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Solok pada tanggal **7 April 2016** dengan Nomor Perkara **03/Pdt.G/2016/PN.SLK**, yang mana Tergugat II juga ikut di periksa sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Perkara No. 03/Pdt.G/2016/PN.SLK tersebut telah Inkracht yang menerima Gugatan Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) selaku Penggugat dan menyatakan Pihak Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam membuat beberapa Sertifikat hak Milik Harta Pusaka Tinggi yang salah satunya termasuk sertifikat No. 1718 tahun 2005 yang menjadi Objek Perkara sekarang;
- Bahwa dengan demikian sebelum Para Penggugat Menggugat Para Tergugat dalam perkara Aquo, Para Penggugat khususnya Penggugat II.A dan Penggugat II.B dan C yang mewakili orang tuanya bernama Hj, NUR ASNI sudah dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.SLK yang mana Objek Perkara sekarang juga termasuk kedalam salah satu Objek Perkara dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.SLK;

8. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 11 (sebelas) adalah bahwa semua persoalan dan masalah Para Penggugat dengan Arifin Kamaruddin Dt Pand uko Sati (alm) bukan lah menjadi Urusan Para Tergugat, Para Tergugat tidak akan menahan hak dari kaum Para Penggugat sepanjang Objek Gadai yang menjadi Objek Perkara sekarang di tebus kembali kepada Para Tergugat;

Bahwa apa-apa yang di lakukan Mamak Kepala Waris terdahulu secara otomatis melekat kepada waris dalam kaumnya, jangan hanya mau menerima waris berupa harta tetapi tidak mau meneriwa waris dalam bentuk gadai ataupun persoalan lain;

9. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 12 (dua belas) adalah bahwa benar beberapa Yurisprudensi yang di uraikan Para Penggugat, dan berdasarkan Yurisprudensi tersebutlah Para Penggugat khususnya Penggugat II.A dan Penggugat II.B dan C yang mewakili orang tuanya bernama Hj, NUR ASNI (Tergugat dahulu) di menyatakan telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.SLK;

10. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 14 (Empat belas) adalah Tidak benar dan perlu di tolak karena Para Tergugat adalah Penerima Gadai yang beritikad baik, yang menerima gadai dari Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm)/ MKW Para Penggugat terdahulu untuk MAMBANGKIK BATANG TARANDAM dalam hal memperjuangkan Harta Pusaka Tinggi kaumnya sebagaimana yang telah di putus dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.SLK;

11. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 15 (lima belas) adalah Tidak benar dan perlu di tolak karena Para Tergugat Tidak pernah menguasai dan menggarap Objek Perkara, tetapi ada Pihak lain sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan dalam Eksepsi poin angka 1 (satu);

12. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 16 (enam belas) adalah tidak masuk di akal, Tidak benar dan perlu di tolak karena bukan Para Tergugat yang Menggadaikan Objek Perkara;

13. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 17,18 Tidak benar dan perlu di tolak karena tidak ada dasar hukumnya;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 19 adalah Tidak benar Para Penggugat beritikad baik untuk mengambil Objek Perkara, jika benar Para Penggugat beritikad baik tentunya Para Penggugat mau menebus Objek Perkara yang tergadai kepada Para Tergugat;
15. Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai Posita angka 20, 21 Tidak benar dan perlu di tolak;

DALAM REKONVENSİ

Berdasarkan ketentuan pasal 132a HIR dan Pasal 157 R.bg Para Tergugat dalam perkara a quo mengajukan Gugatan Rekonvensi, Para Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi I.A, Penggugat Rekonvensi I.B, Penggugat Rekonvensi II, selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi. sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II.A, Tergugat Rekonvensi II.B, Tergugat Rekonvensi II.C selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi;

Adapun alasan-alasan diajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah Para Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Pokok Perkara di atas, merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm)/ MKW Para Tergugat Rekonvensi terdahulu telah menggadaikan 2 (dua) Tumpak tanah sawah yang terdiri dari 14 (empat belas) piring sawah besar kecil kepada Para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Guguak Singkek Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dengan batas sepadan sebagai berikut :

Tumpak I

Terdiri dari 11 (sebelas) piring sawah besar kecil dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Selatan berbatas dengan Ni man;
- Timur berbatas dengan Raimon;
- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Tumpak II

Terdiri dari 3 (tiga) piring sawah besar kecil dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Gusril dt Rajo Alam;
- Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Raimon;
- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Selanjutnya di sebut Objek Perkara;

3. Bahwa demi suatu ikatan Pagang Gadai, Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) membuat Surat Pagang Gadai tertanggal 27 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh Para Penggugat Rekonvensi selaku Penerima gadai dan beberapa orang saksi;
4. Bahwa Objek Perkara Tergadai kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 50 Emas (24 Karat);
5. Bahwa Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) menggadaikan Objek Perkara selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dengan maksud menggadai Objek perkara untuk MAMBANGKIK BATANG TARANDAM yang artinya akan ia pergunakan untuk memperjuangkan kembali Harta Pusaka Tinggi kaumnya yang telah di gelapkan oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan membuat sertifikat Harta Pusaka Tinggi secara melawan Hukum;
6. Bahwa hal ini terbukti dengan di daftarkannya Gugatan oleh Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) kepada Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 7 April 2016 dengan Nomor Perkara 03/Pdt.G/2016/PN.SLK, yang mana Penggugat Rekonvensi II juga ikut di periksa sebagai saksi dalam perkara tersebut;
7. Bahwa Objek Perkara belum sempat di tebus oleh Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) karena beliau telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021;
8. Bahwa Objek Perkara sampai sekarang secara Sah tetap dalam status tergadai kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Objek Perkara telah di sewakan kepada YULI HARMIDI Pgl AM pada tanggal 2 Mei 2019 yang mana sewa menyewa ini telah di beritahukan secara lisan oleh Penggugat II Rekonvensi kepada Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) semasa hidupnya;
9. Bahwa setelah Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) meninggal dunia Para Tergugat Rekonvensi datang kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk meminta Objek Perkara selaku Waris dari kaum Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm);
10. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak akan menahan Objek Perkara jika Objek Perkara di tebus oleh Waris dari kaum Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) di karenakan Objek Perkara sedang tergadai kepada Para Penggugat Rekonvensi, tetapi Para Tergugat Rekonvensi tidak mau untuk

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus Objek Perkara dan hanya ingin Para Penggugat Rekonvensi mengembalikan Objek perkara begitu saja tanpa tebusan kepada Para Tergugat Rekonvensi, hal ini jelas Para Penggugat Rekonvensi Tolak karena akan merugikan Para Penggugat Rekonvensi sendiri;

11. Bahwa Objek perkara akan tetap dalam status Tergadai kepada Para Penggugat Rekonvensi sebelum ada tebusan dari waris dalam kaum Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm);
12. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah Penerima Gadai yang beritikad baik dan tidak bermaksud merugikan siapa pun;
13. Bahwa dengan tidak di tebusnya Objek Perkara oleh Para Tergugat Rekonvensi selaku Waris dalam kaum Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) kepada Para Penggugat Rekonvensi maka Perbuatan dari Para Tergugat Rekonvensi yang beritikad buruk dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Konvensi/Rekonvensi dalam perkara a quo, dengan putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Para TERGUGAT baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (NO);
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para PENGGUGAT dengan segala Konsekwensinya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menyatakan Objek Perkara tetap di dalam penguasaan penuh Para Penggugat Rekonvensi baik di garap ataupun disewakan sampai ada tebusan dari Para Tergugat Rekonvensi selaku Waris dalam Kaum Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah secara Hukum Surat Pagang Gadai tertanggal 27 Februari 2016;
3. Menyatakan Sah secara Hukum Surat Sewa Menyewa Tanah Sawah tertanggal 2 Mei 2019.
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi selaku Waris dalam Kaum Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) yang tidak beritikad baik untuk menebus Objek Perkara kepada Para Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi selaku Waris dalam Kaum Arifin Kamaruddin Dt Panduko Sati (alm) untuk menebus Objek Perkara yang sedang tergadai kepada Para Penggugat Rekonvensi pada saat setelah hasil panen terakhir di ambil;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum atau membebankan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan segala Konsekwensinya

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan jawabannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tanggal 2 November 2021, selanjutnya atas Replik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi silsilah/ Ranji Kaum Dt. Paduko Sati keturunan Ande Rijan Suku Balaimangsiang VI Suku Nagari Solok tertanggal 16 Februari 2004, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-1a;
2. Fotokopi dari fotokopi silsilah/ Ranji Kaum Dt. Paduko Sati keturunan Ande Rijan Suku Balaimangsiang VI Suku Nagari Solok tertanggal 25 Maret 2011, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-1b;
3. Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian pinjam meminjam (Pagang Gadai) tanggal 27 Februari 2016 antara Arifin Kamaroeddin Dt. Panduko Sati,

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



dengan Muharjon St. Sajatino dan Yanti Rahma Gusti, yang telah bermaterai cukup diberi tanda P-2;

4. Fotokopi sertifikat hak milik (SHM) No.1718 Kecamatan Lubuk Sikarah, Surat Ukur Nomor 3/TG/2005 tanggal 10 Januari 2005 luas 16.950 M² (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sawir Bin E.DT Gamuk gelar Dt. Paduko Sati, Hj. Nursiam, Hj. Nurasni, Ir, Hj. Juliati, HJ Retno Rosmita, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
5. Fotokopi surat pernyataan kaum Dt. Paduko Sati suku Balaimangsiang VI kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, tertanggal 6 Juli 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
6. Fotokopi surat pernyataan Arifin Kamaroeddin (Si Fun) tertanggal 23 Juni 1970, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap gugatan konvensi dan untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat perjanjian pinjam meminjam (Pagang Gadai) tanggal 27 Februari 2016 antara Arifin Kamaroeddin Dt. Panduko Sati, dengan Muharjon St. Sajatino dan Yanti Rahma Gusti, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat perjanjian sewa tanah sawah antara Junaidi S, Dt Rajo Mangkuto dengan Yuli Harmidi tertanggal 2 Mei 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Salinan Putusan Nomor 2899 K/Pdt/2017 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan Salinan putusan tersebut, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi **KARLIS**, dan Saksi **ELIDA** yang sebelum memberikan keterangan telah diperiksa identitasnya dan disumpah menurut agamanya, Saksi-Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **KARLIS**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah objek perkara terletak di Guguak Singkek Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sebanyak 14 (empat belas) piring sawah sepengetahuan Saksi adalah milik Peri yang dipagang oleh Pak Sondang (Tergugat II);
- Bahwa Saksi lebih kurang 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) kali panen mengerjakan sawah milik Pak Peri yang dipagang oleh Pak Sondang (Tergugat II)
- Bahwa Sawah tersebut terpisah terdiri dari 2 (dua) tumpak yang tumpak pertama sebanyak 11 (sebelas) piring sawah, dan tumpak kedua sebanyak 3 (tiga) piring sawah;
- Bahwa kawan Saksi Bernama Am juga menggarap sawah tersebut sebanyak 14 (empat belas) piring;
- Bahwa Saksi dapat menggarap sawah tersebut awalnya diizinkan oleh rekan Saksi bernama Am, dan Am menggarap sawah atas perintah dari Junaidi DT. Rajo Mangkuto Panggilan Sondang (Tergugat II) dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan Pak Sondang (Tergugat II);
- Bahwa awalnya rekan Saksi Bernama Am memiliki perjanjian Kerjasama dengan Pak Sondang (Tergugat II) untuk mengolah sawah yang modal awalnya dari Pak Sondang (Tergugat II) namun oleh karena uang Pak Sondang (Tergugat II) kurang maka dipakailah uang si Am untuk mengelola sawah tersebut;
- Bahwa setiap kali panen Saksi dan Am memberi bagian kepada Pak Sondang (Tergugat II) sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) sukat padi;
- Menimbang, bahwa kemudian Saksi berkerjasama dengan Pak Sondang (Tergugat II) dengan cara modal berdua dan hasil dibagi kepada Pak Sondang (Tergugat II);
- Bahwa sawah tersebut pertama kali panen memiliki hasil 1.900 (seribu sembilan ratus) sukat padi, pada panen kedua hasilnya lebih kurang 2.000 (dua ribu) sukat padi dan panen ketiga dengan hasil lebih kurang 2.100 (dua ribu seratus) sukat padi;
- Bahwa harga padi satu sukat lebih kurang Rp8.200,00 (delapan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa hukum pagang gadai ditempat Saksi tinggal pagang gadai harus ditebus dan meskipun orang yang sudah menggadai meninggal maka ahli warisnya jika ingin mengambil sawah tersebut maka harus ditebus terlebih dahulu;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap sawah objek perkara sebelum Saksi adalah Anto dan Denar;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi membayar sewa kepada Pak Sondang (Tergugat II) sebanyak 14 (empat belas) karung;
- 2. Saksi **ELIDA**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sawah objek perkara terletak di Guguak Singkek Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sebanyak 14 (empat belas) piring sawah, dengan batas sepadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Dt. Mangguang;
 - Sebelah Timur: berbatas dengan Indonesia Bumi;
 - Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah Indo Alam;
 - Sebelah Barat: berbatas dengan tanah Para Penggugat;
 - Bahwa yang menguasai Objek Perkara saat ini adalah Junaidi DT. Rajo Mangkuto Panggilan Sondang (Tergugat II) dan penguasaan dilakukan sejak tahun 2016;
 - Bahwa Aripin Jamaludin adalah Mamak dari Penggugat dan sudah meninggal tahun ini;
 - Bahwa letak sawah objek perkara terdiri dari dua tumpak yang mana Tumpak I lebih besar dari Tumpak II yang dibatasi dengan Tabek dan bandar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Sondang (Tergugat II) menguasai objek perkara karena ada perjanjian atau pagang gadai antara Sondang (Tergugat II) dengan Aripin Jamaludin;
 - Bahwa Saksi pernah ikut bekerja di sawah Objek Perkara tersebut atas suruhan Dul Al Manan, sejak tahun 1978;
 - Bahwa Dul Almanan bisa menggarap sawah karena ada kesepakatan Dul Almanan yang boleh menumpang ditanah tersebut karena Dul mengaku Mamamk sehingga membuat rumah dan tinggal di tanah tersebut serta ikut berladang dan menggarap tanah tersebut, tapi Dul tidak mengakui tanah tersebut sebagai tanah miliknya;
 - Bahwa yang menjadi Mamak pihak Para Penggugat dahulu Bernama Mak Sale atau Mak Siam;
 - Bahwa Saksi bekerja disawah digaji harian dengan standar gaji pekerja saat itu dan bekerja bergantian;
 - Bahwa sejak tahun 2001 Saksi sudah tidak datang ke objek perkara lagi;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil panen sawah tersebut lebih kurang 1.900 (seribu sembilan ratus) sukat padi, untuk 1 kali panen dan paling rendahnya hasil sawah tersebut kira-kira 1.600 (seribu enam ratus) sukat padi;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi Sondang (Tergugat II) menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggarap sawah objek perkara saat ini adalah Am dan Karlis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama sawah belum ditebus yang mengambil hasilnya adalah si Pemagang, tetapi tetap tergantung kesepakatan pemagang dengan si penggada;
- Bahwa Saksi mendengar sawah objek perkara disertifikatkan oleh Feri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dalam konvensi, dan membuktikan dalil gugatannya dalam rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **YULI HARMIDI** dan Saksi **KENEDI**, serta 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli **ISWENRA JAMALUS**, yang sebelum memberikan keterangan telah diperiksa identitasnya dan disumpah menurut agamanya, Saksi-Saksi, dan Ahli tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YULI HARMIDI**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sawah objek perkara terletak di Guguak Singkek Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok milik Pak Peri yang mana sawah tersebut di pagang oleh Pak Sondang (Tergugat II) sebanyak 14 (empat belas) piring/petak dengan yang terpisah yang mana tumpak yang pertama 11 (sebelas) piring dan tumpak yang kedua 3 (tiga) piring;
 - Bahwa Tumpak I berjumlah 11 (sebelas) piring berbatas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan tanah itu juga;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Niman;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Niman;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan tanah itu juga;
 - Bahwa Tumpak II berjumlah 3 (tiga) piring berbatas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Rajo Alam;
 - Sebelah Selatan dengan berbatas dengan tanah itu juga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Remon;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah itu juga;
- Bahwa Saksi bisa menggarap sawah tersebut karena menyewa kepada Junaidi DT. Rajo Mangkuto panggilan Pak Sondang (Tergugat II) sejak bulan Februari tahun 2019 dan sudah 3 (tiga) kali panen lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menyewa sawah tersebut setiap kali panen sebanyak 500 (lima ratus) sukat padi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Junaidi DT. Rajo Mangkuto panggilan Pak Sondang (Tergugat II) bisa menguasai sawah tersebut karena sebelumnya digadaikan oleh Aripin Jamaludin kepada Sondang (Tergugat II);
- Bahwa Saksi mendapatkan modal dari pak Sondang untuk mengolah sawah dan kemudian Saksi bayar dengan mencicil selama 3 (tiga) kali panen dan setelah lunas Saksi menggunakan modal sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sawah tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali panen tidak digarap;
- Bahwa Saksi Karlis juga menggarap objek karena dibawa oleh Pak Sondang (Tergugat II);
- Bahwa menurut Saksi apabila di pagang maka yang menguasai tanah objek yang dipagang adalah si Pemegang sampai ditebus, dan jika sudah meninggal maka ditebus oleh ahli warisnya;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi didatangi oleh Junaidi DT. Rajo Mangkuto Panggilan Sondang (Tergugat II) , waktu itu menyuruh Saksi menggarap sawah sebanyak 14 (empat belas) piring/petak yang menjadi Objek Perkara dengan cara menyewa, lalu Saksi mengatakan bersedia menggarap, dan sampai sekarang Saksi menggarap sawah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali panen;
- Bahwa rata-rata hasil panen sawah sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) sukat padi, yang mana Saksi menyewa kepada Pak Sondang dan membayarnya dengan 500 (lima ratus) sukat padi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T-2 tentang Surat Perjanjian sewa menyewa tanah, dan Saksi yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tidak ada yang menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa tidak disepakati berapa lama Saksi menyewa tanah tersebut kepada Pak Sondang (Tergugat II);

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar biaya sewa kepada Pak Sondang (Tergugat II) setiap kali panen;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi aturan adat antara daerah Bandar Pandung dengan Tanjung Bingkung aturan adatnya sama;
 - Bahwa harga padi berada di kisaran Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah);
2. Saksi **KENEDI**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui pagang gadai antara Aripin Jamaludin yang merupakan bapak kandung Saksi dengan Muharjon pada tahun 2016 sebanyak 14 (empat belas) piring sawah besar dan kecil dengan nilai pagang gadai sebanyak 50 (lima puluh) emas;
 - Bahwa istri dari Pak Sondang (Tergugat II) ada hubungan beradik kakak kandung dengan istri Muharjon ST.Sajatino (Tergugat I.A);
 - Bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah kemenakan atau anggota kaum dari Aripin Jamaludin, dan Aripin Jamaludin adalah Mamak kepala waris kaum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa yang menguasai sawah objek perkara adalah Junaidi DT. Rajo Mangkuto panggilan Sondang (Tergugat II) karena Muharjon (Tergugat I.A) berada di Pekanbaru sehingga urusan sawah diserahkan kepada Junaidi DT. Rajo Mangkuto panggilan Sondang (Tergugat II) oleh Muharjon (Tergugat I.A);
 - Bahwa yang digadaikan oleh Aripin Jamaludin sebagai kepala waris kaum adalah sawah sebanyak 14 (empat belas) piring yang terletak di Guguak Singkek Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang terdiri dari 1 (satu) hamparan namun terdapat 2 (dua) tumpak yang mana satu tumpak terdiri dari 11 (sebelas) piring sawah, dan tumpak lainnya terdiri dari 3 (tiga) piring sawah;
 - Bahwa Aripin Jamaludin yang merupakan ayah kandung Saksi menggadaikan tanah tersebut untuk melakukan penyelamatan terhadap pusaka tingginya, sebab dikhawatirkan tanah tersebut berpindah atau beralih kepada pihak lain;
 - Bahwa pada waktu Aripin Jamaludin masih anggota kaum semua tanah pusaka tinggi kaum telah di Sertifikatkan oleh para Penggugat dan anggota kaumnya yang lain tanpa sepengetahuan Aripin Jamaludin sebagai anggota kaum, dan sewaktu Aripin Jamaludin menjadi Mamak

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Waris dalam Kaumnya, semua anggota kaumnya tidak pernah menyetujuinya dan selalu membantahnya perintah Aripin Jamaludin sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum, padahal selaku Mamak Kepala Waris Aripin Jamaludin wajib mengawasi, melindungi dan mengetahui dimana keberadaan seluruh harta pusaka tingginya;

- Bahwa Saksi mengetahui sawah tersebut telah di Sertifikatkan sekira tahun 2004 sampai dengan 2005;
- Bahwa awalnya Aripin Jamaludin melakukan musyawarah dalam kaumnya untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil, kemudian Aripin Jamaludin mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok tahun 2016 untuk memperjuangkan Sako yaitu gelar Mamak Kepala Waris dalam kaum dan Pusako yang merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum, yang dimenangkan oleh Aripin Jamaludin dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa yang menguasai tanah yang digadaikan oleh Aripin Jamaludin adalah Junaidi DT. Rajo Mangkuto panggilan Sondang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pagang gadai tidak sah tanpa persetujuan kaum, namun dapat dinyatakan sah apabila rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki, maik tabujua di tangan rumah, *mambangkik batang tarandam*;
- Bahwa Pagang Gadai yang dilakukan oleh Aripin Jamaludin yang merupakan orang tua Saksi terhadap tanah pusaka tinggi tersebut adalah termasuk ke dalam golongan (syarat) "*Mambangkik batang Tarandam*" alasannya karena orang tua Saksi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum ingin memperjuangkan Kewibawaan kaumnya atau marwah kaumnya, dengan penjelasan "Kaum ada , sako ada sedangkan pusaka tidak ada, maka tidak akan kembali Wibawa Kaum tersebut karena ada tanah pusaka maka wibawa kaum tersebut ada" selanjutnya hal inilah yang diperjuangkan oleh orang tua Saksi melalui Pengadilan Negeri Solok tersebut sehingga terjadilah pagang gadai sawah tersebut;
- Bahwa Aripin Jamaludin meninggal tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa sewaktu Aripin Jamaludin masih hidup, pihak dari Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melaporkan Aripin Jamaludin ke Kepolisian Sektor Solok Kota dengan tuduhan melakukan tindak pidana terhadap sawah yang digadaikan tersebut, namun laporan tersebut sudah di SP3 dan perkaranya sudah ditutup karena tidak terbukti;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aripin Jamaludin dilaporkan oleh kaum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2016;
- Bahwa Aripin Jamaludin sempat menjadi tersangka, kemudian Saksi membuat laporan ke Komnas Hak Asasi Manusia, setelah 2 (dua) bulan laporan tersebut berjalan laporan Saksi tersebut tidak ada tanggapan dan jawaban dari Komnas Hak Asasi Manusia, tetapi dijawab dengan keluarnya surat SP3 dari petugas Polresta Solok Kota;
- Bahwa yang hadir pada saat transaksi gadai sawah objek perkara adalah Saksi, Aripin Jamaludin, dan Junaidi DT. Rajo Mangkuto Panggilan Sondang, tanpa dihadiri oleh Muharjon ST. Sajatino dan Yanti Rahma Gusti, karena segala urusan telah diserahkan dan dipercayakannya kepada Junaidi DT. Rajo Mangkuto Panggilan Sondang;
- Bahwa didalam putusan Pengadilan tersebut menyatakan Aripin Jamaludin sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
- Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum Aripin Jamaludin adalah Amirudin Kamarudin;
- Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum Amirudin Kamarudin adalah Sawir Andrea;
- Bahwa Amirudin dan Aripin Jamaludin adalah anak dari Kamarudin;
- Bahwa Sawir adalah mamak dari Amirudin;
- Bahwa Juliati adalah adik Aripin Jamaludin;
- Bahwa Kamarudin memiliki 9 (sembilan) orang anak, 3 (tiga) orang anak perempuan dan 6 (enam) orang anak laki-laki;
- Bahwa Aripin Jamaludin anak keempat;
- Bahwa setelah Aripin Jamaludin datang ke Solok, lalu Aripin Jamaludin selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum berusaha bermusyawarah dengan kaumnya secara kekeluargaan dan menanyakan kepada anggota kaum dimana keberadaan semua Sertifikat atas tanah kaum yang telah disertifikatkan tersebut, dijawab oleh anggota kaum Aripin Jamaludin kalau Sertifikat tersebut ada, tetapi tidak pernah diperlihatkan sama sekali kepada Aripin Jamaludin, ada yang mengatakan kalau Sertifikat di gadai di Bank, tetapi tidak tahu banknya, dan kalau disimpan, dimana disimpan Sertifikat tersebut, semuanya serba tidak jelas, oleh karena Aripin Jamaludin ingin menyelamatkan tanah pusaka maka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok, dan untuk biaya

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tersebut digadaikanlah sawah yang menjadi objek perkara untuk biaya perkara di Pengadilan Negeri Solok;

- Bahwa anggota kaum tidak mau memperlihatkan tanah milik kaum yang telah disertifikatkan karena tidak mau menerima Aripin Jamaludin sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum setelah Amirudin meninggal;
 - Bahwa Aripin Jamaludin mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2016;
 - Bahwa saat pengurusan sertifikat tanah kaum, Sawir yang menjadi Mamak Kepala Waris;
 - Bahwa setelah Sawir meninggal sekira tahun 2008, Mamak Kepala Waris diganti oleh Amirudin, berdasarkan surat pelimpahan dari Sawir kepada 4 (empat) kemenakan sesuai dengan urutan umur ke Amirudin, selanjutnya yang kedua Aripin Jamaludin selanjutnya yang ketiga kepada Adlyn Kamaruddin yang sekarang menjadi Mamak kepala waris dan yang keempat Epi Doni (anak yang paling kecil);
 - Bahwa Aripin Jamaludin yang saat itu menjadi Maamk Kepala Waris tidak pernah diberitahukan mengenai pengurusan sertifikat;
 - Bahwa isi putusan membuktikan bahwa Aripin Jamaludin sah selaku Mamak Kepala Waris;
 - Bahwa dilakukan Somasi terhadap Para Penggugat atas putusan Pengadilan untuk memastikan keberadaan sertifikat;
 - Bahwa selain Aripin Jamaludin tidak ada yang keberatan atas sertifikat tersebut;
3. Ahli **ISWENRA JAMALUS**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bingkung, yang berbatasan langsung dengan Bandar Pandung Kota Solok;
 - Bahwa menurut adat Minangkabau seseorang dapat menggadaikan tanah pusaka tinggi dengan syarat *rumah gadang ketirisan, Maik Tabujua di tengah rumah, Gadih gadang Alun Balaki, Mambangkik batang tarandam*;
 - Bahwa mengenai gadai terdapat pepatah minang “*Salang Kumbali, Agiah Hilang dan Gadai Tabuih*” (kalau pinjam harus dikembalikan, pemberian habis, gadai harus di tebus), sehingga apabila orang yang gadai meninggal harus ditebus oleh ahli warisnya yang Bahasa adatnya “*Gadai Batabuih*” sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamak Kepala Waris boleh menggadaikan tanah harta pusaka kaum tanpa persetujuan kaum untuk kepentingan kaum;
- Bahwa tanah ada di Minangkabau dibawah penguasaan Panghulu nan 7;
- Bahwa laki-laki di Minangkabau menjaga tanah pusaka tinggi dengan menjadi Mamak Kepala Waris, sedangkan warisan jatuh ke tangan perempuan yang Bahasa adatnya "*Iduik bapadok, ganggam bauntuak*" yang menentukan pembagian harta kepada kaumnya adalah Mamak Kepala Waris;
- Bahwa Mamak Kepala Waris berhak menggadaikan harta pusaka;
- Bahwa prosedur harta pusaka tinggi apabila disertifikatkan harus dengan persetujuan Datuk, apabila tanah pusaka tinggi telah di sertifikatkan maka harta tersebut jatuh menjadi pusaka rendah;
- Bahwa menurut adat, Mamak Kepala Waris dalam kaum wajib mengetahui semua harta pusaka tingginya, karena Mamak Kepala Waris dalam kaum kewajibannya melindungi dan memperhatikan semua harta pusaka tinggi suatu kaum;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum dapat menggadaikan tanpa persetujuan kaum, dan kaum harus melaksanakan keputusan Mamak Kepala Waris;
- Bahwa Mamak Kepala Waris tidak boleh menggadaikan tanah pusaka tinggi ke orang dalam kaum, harus kepada orang yang berlainan suku;
- Bahwa suatu gadai berakhir apabila gadai tersebut ditebus;
- Bahwa apabila gadai dilakukan tanpa persetujuan kaum, maka anggota kaum harus melaporkan permasalahan ke Kerapatan Adat Nagari, selanjutnya diturunkan kembali ke kaumnya untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum;
- Bahwa jika tidak dapat diselesaikan permasalahan oleh Mamak Kepala Waris maka barulah Kerapatan Adat Nagari menyidangkan perselisihan tersebut;
- Bahwa hasil dari Kerapatan Adat Nagari terhadap permasalahan ini adalah memutuskan supata gadai ditebus apabila meragukan putusan tersebut maka dilakukan upaya terakhir dengan melakukan sumpah di Masjid;
- Bahwa menurut adat pembayaran terhadap nilai gadai dilakukan dengan cara patungan setiap anggota kaum;
- Bahwa kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya adalah kedudukan yang paling tinggi dari silsilah keturunan suatu kaum;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menjadi Mamak Kepala Waris didalam suatu kaum adalah saudara tertua laki-laki dari pihak ibu dan ditunjuk di rumah gadang;
- Bahwa pemilihan Mamak Kepala Waris dalam kaum dilakukan oleh semua kemenakan dan akan ditunjuk berdasarkan kesepakatan semua anggota kaum menjadi Mamak Kepala Waris;
- Bahwa pada dasarnya setiap anak laki-laki bisa menjadi Mamak Kepala Waris, tetapi memperhatikan istilah adat "*Patuik jo mungkin*", dengan kata lain seseorang pantas menjadi Mamak Kepala Waris tetapi mungkin belum dapat menjadi Mamak Kepala Waris saat itu, artinya tidak selalu lelaki yang tertua menjadi Mamak Kepala Waris, tetapi kaum punya penilaian dan pertimbangan tersendiri untuk mengangkat seseorang itu menjadi Mamak Kepala Waris didalam Kaumnya;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum karena sesuatu hal dapat menyerahkan jabatannya selaku Mamak Kepala Waris kepada laki-laki yang dianggap pantas menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, istilah adatnya adalah Mamak Kepala Waris "*Mengulipah hidup*";
- Bahwa menurut adat prosedur menjual tanah pusaka tinggi kepada pihak lain harus sepengetahuan Ninik mamak empat Jinih untuk mengeluarkan surat pelepasan hak dari suku;
- Bahwa menurut adat boleh menerima gadai secara perorangan;
- Menurut adat perlindungan terhadap gadai cukup dengan membuat surat pernyataan pakai materai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan 2 (dua) orang saksi, dibuat 2 (dua) rangkap, rangkap pertama untuk si pemagang dan yang kedua untuk si penggadai;
- Bahwa gadai bida dipindahkan dengan syarat sepengetahuan Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut;
- Bahwa sertifikat atas nama kaum didalam sertifikat tersebut tertulis nama pemiliknya atas nama Mamak Kepala Waris dan gelar Mamak Kepala Waris dalam Kaum tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek perkara berupa 14 (empat belas) piring sawah seluas 16.950 M² (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Guguak Singkek, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, yang pada pokoknya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menunjuk pada objek yang sama;

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi pada gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena tidak menggugat Yuli Harmidi panggilan Am, karena objek perkara sedang disewakan kepada Yuli Harmidi panggilan Am dan digarap oleh Yuli Harmidi panggilan Am beserta pekerjanya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam repliknya telah membenarkan adanya penguasaan objek perkara oleh Yuli Harmidi karena menyewa dari Junaidi S.Dt. Rajo Mangkuto didukung dengan bukti surat sewa menyewa tanah antara Junaidi, S. DT. Rajo Mangkuto sebagai pemilik tanah yang menyewakan tanah kepada Yuli Harmidi sebagai penyewa tanah 14 (empat belas) piring besar kecil yang terletak di Guguak Singkek Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sebagaimana bukti Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi bertanda T-2 yang didukung dengan keterangan Saksi-Saksi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Yuli Harmidi dan Saksi Kenedi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yuli Harmidi sedang menguasai objek perkara secara fisik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai dalil dan sangkalan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, maka pada hari SELASA, tanggal 14 Desember 2021 Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek perkara dan dari hasil pemeriksaan setempat secara faktual didapat bahwa ternyata orang yang menguasai dan menggarap tanah obyek perkara saat ini adalah Yuli Harmidi. Artinya masih ada orang yang menguasai

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggarap tanah obyek perkara dalam perkara *a quo* belum diajukan sebagai pihak Tergugat. Padahal orang yang tidak dijadikan pihak Tergugat tersebut dalam perkara *a quo* secara nyata adalah orang yang menguasai dan menggarap tanah obyek perkara saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak menggugat Yuli Harmidi yang diketahui oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menguasai objek perkara dan didukung juga dengan surat bukti T-2 berupa surat perjanjian sewa tanah sawah antara Junaidi S, Dt Rajo Mangkuto dengan Yuli Harmidi tertanggal 2 Mei 2019 serta keterangan Saksi Karlis, Saksi Kenedi, dan Saksi Yuli Harmidi sendiri dipersidangan menyatakan bahwa Yuli Harmidi menguasai secara nyata objek perkara *a quo*, maka eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengenai kurang pihak oleh karena tidak menggugat Yuli Harmidi yang secara nyata menguasai objek, dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kurang pihak tersebut dikenal pula dengan istilah *exceptio plurium litis consortium* yaitu apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan pihak oleh Para Pihak sehingga sengketa dapat diselesaikan secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970*** dalam kaidah hukumnya menyatakan, "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983*** dalam kaidah hukumnya menyatakan, "Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain maka orang lain yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Sip/1988 tanggal 27 September 1990*** dalam kaidah hukumnya menyatakan, "Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini maka gugatan perdata ini oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember***

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "Seharusnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum *plurium litis consortium* sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang didalamnya terdapat rumusan hukum kamar perdata angka 1, Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Tanah, huruf c, Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan tempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil sangkalannya mengenai gugatan kurang pihak dalam perkara *a quo*. Maka beralasan dan berdasarkan hukum eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi diterima maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa senada dalam ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan***, "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang pada pokoknya menyatakan “ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan balik/rekonvensi ini karena adanya gugatan asal/konvensi, sedangkan gugatan asal/konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan balik/rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik/rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan pokok/materi perkara gugatan rekonvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan R.Bg, serta Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.233.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H. dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor Pengadilan Negeri Solok tanggal 6 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ismed, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp50.000,00;
4. Panggilan	:	Rp333.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp750.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Jumlah : **Rp1.233.000,00;**

(satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)